

JURNAL HUKUM

PEMANFAATAN POTRET ARTIS
DALAM KARYA FANFIKSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA



Diajukan oleh :
Stephanie Budiarta

NPM : 160512565
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan
Bisnis

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL HUKUM
PEMANFAATAN POTRET ARTIS DALAM KARYA FANFIKSI DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA



Disusun oleh:

Stephanie Budiarta

NPM : 160512255
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhusuan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I,

Tanggal : 21 Januari 2020

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Kusari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

PEMANFAATAN POTRET ARTIS DALAM KARYA FANFIKSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Stephanie Budiarta, Dr. C. Kastowo, S.H., M.H

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : budistephanie@gmail.com

ABSTRACT

Fanfiction novels in Indonesia use artist portraits as book covers without permission, which contradicts Article 12 of the Copyright Act which requires everyone who wants to use a portrait to ask permission first by the person being photographed. This thesis aims to analyze the legal position of the artist as the party whose photos are used in fanfiction works and to analyze fanfiction works that obtain copyright protection. The legal research method used is normative legal research. The result of his research is the legal standing of the artist as the party whose picture is used in the fanfiction story as the holder of the right to a portrait so that he has the right to give permission or not to other parties who want to use his portrait. Fanfiction can get copyright protection if it is original and the author includes a disclaimer.

Keywords: Portrait, copyright, fanfiction

Keywords: Supervision, Bauxite, Environmental Damage

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang dikaruniai kecerdasan dan kreativitas yang tinggi. Kreativitas yang dimaksud berupa ciptaan karya seni, sastra, musik, dan bidang lainnya yang diciptakan dengan melalui pengorbanan waktu, tenaga, bahkan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan sebuah karya memiliki nilai.¹ Ciptaan adalah segala bentuk kreativitas, imajinasi, dan kemampuan seseorang dalam menciptakan karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Menciptakan suatu karya tidak mudah, oleh sebab itu sangat diperlukan perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan terhadap hasil ciptaan seseorang. Perlindungan dapat berupa hak khusus bagi pencipta terhadap ciptaannya dengan tujuan menghindari pihak lain merampas

hak atas ciptaannya dengan tidak bertanggungjawab.

Negara memberikan perlindungan berupa Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Karya kreatif yang memperoleh perlindungan dalam UUHC adalah semua karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan original, salah satu bentuk karya yang memperoleh perlindungan adalah potret.

Pengertian potret menurut UUHC adalah karya fotografi dengan objek manusia. Hak ciptaan berupa potret dimiliki oleh dua orang dengan kepentingan yang berbeda. Pemegang hak yang pertama adalah hak orang yang dipotret dan pemegang hak yang kedua adalah fotografer. Hak yang dimiliki sama seperti pemegang hak cipta lainnya yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi.

Potret artis marak digunakan dalam karya sastra fanfiksi, tujuannya adalah untuk menarik perhatian penggemar agar membaca dan membeli karya fanfiksi tersebut. Fanfiksi lebih dikenal dengan *Fanfiction* merupakan suatu sebutan untuk karya-karya dibuat oleh penggemar yang

¹ Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

berhubungan dengan cerita tentang para tokoh (atau tokoh fiksi), atau latar dari sebuah karya asli, alih-alih sang pembuat karya tersebut. Fanfiksi awalnya hanya dipublikasikan dalam sebuah situs atau forum tertentu dengan tujuan menuangkan imajinasi berkaitan dengan tokoh yang digemari untuk dinikmati oleh pembaca.

Fanfiksi merupakan sebuah bentuk imajinasi penulis yang menyukai seorang tokoh dan mewujudkannya dalam bentuk ciptaan karya tulis. Penulis fanfiksi banyak yang menggunakan foto artis dan aktor sebagai cover dalam bukunya. Contoh novel fanfiksi yang diterbitkan adalah novel berjudul “*BTS Marriage life*” karya Jeonyeriixa, diterbitkan oleh Penerbit Coconut Book. Cover novel karya Jeonyeriixa ini menggunakan potret member BTS *boyband* Korea.

Pemanfaatan potret artis dalam karya fanfiksi ditinjau dari UUHC untuk mengetahui batasan pemanfaatan potret tanpa melanggar hak yang dimiliki pemegang hak atas foto (potret) membuat Penulis mengajukan dan merumuskan judul penulisan skripsi “Pemanfaatan Potret Artis Dalam Karya Fanfiksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” sebagai kajian dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis tentang kedudukan hukum artis sebagai pihak yang potretnya digunakan dalam karya fanfiksi
2. Untuk menganalisis tentang karya fanfiksi memperoleh perlindungan hak cipta.

2. METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum. Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Deskripsi tentang peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bahan hukum primer berkaitan dengan konsekuensi pengaturan yang

ada Pasal 12 UUHC terhadap pemegang hak atas potret. Analisis yuridis normatif terhadap Pengaturan dalam bahan hukum primer di penulisan ini. Interpretasi hukum positif berupa intrepertasi gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa, yang memberikan pengertian suatu istilah sesuai dengan bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Menilai hukum positif merupakan hal yang tepat berkaitan dengan konsekuensi Pengaturan Pasal 12 UUHC terhadap pemegang hak atas potret. Bahan hukum sekunder dengan menganalisis pendapat hukum berkaitan dengan konsekuensi Pengaturan dalam Pasal 12 UUHC terhadap pemegang hak atas potret.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasal 1 angka 10 UUHC memberikan pengertian potret yaitu karya fotografi dengan objek manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan potret adalah gambar yang dibuat dengan kamera, sedangkan dalam Encyclopedia Americana mengartikan potret sebagai seni yang mempresentasikan kemiripan dan karakter individu melalui gambar yang dapat dikenali. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia tentang penjelasan UUHC memberikan pengertian karya fotografi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 yang pada intinya menyatakan semua potret yang dihasilkan dengan menggunakan kamera merupakan karya fotografi. Penjelasan tersebut memberikan pengertian bahwa potret merupakan salah satu bentuk karya fotografi yang dibuat dengan kamera yang objeknya bermacam-macam baik itu benda mati maupun makhluk hidup, tetapi UUHC hanya memberikan perlindungan terhadap pencipta potret yang objeknya adalah manusia. Objek potret yang berupa benda mati seperti bangunan, pemandangan, dan benda sifatnya tidak dianggap personal sehingga tidak termasuk dalam kategori pencipta yang dilindungi Hak Cipta.

Hubungan Fotografer dengan objek yang dipotret berdasarkan kepentingannya dibedakan menjadi dua yaitu kepentingan personal (pribadi) dan kepentingan umum. Hubungan yang bersifat personal antara fotografer dengan orang yang menjadi objek dalam potret dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Potret dibuat untuk kepentingan pribadi artinya tujuan diciptakan potret tersebut hanya untuk kepentingan orang yang dipotret sedangkan fotografer hanya sebagai pemberi jasa, sehingga baik itu hak moral maupun hak ekonomi orang yang dipotret tidak mengalami pengalihan. Contohnya, seorang mahasiswa mendatangi seorang fotografer untuk mengambil potret wajahnya. Hak atas potret tersebut sepenuhnya adalah milik mahasiswa yang menjadi objek dalam foto tersebut, fotografer hanya sebagai pemberi jasa dan tidak berhak menggunakan potret tersebut untuk kepentingan komersial tanpa izin dari objek yang dipotret.

2. Potret dibuat atas permintaan pihak lain artinya tujuan diciptakan potret tersebut atas permintaan pihak tertentu kepada objek yang dipotret dalam suatu perjanjian sehingga terjadi pengalihan hak atas potret. Status pemegang hak cipta atas potret yang semula dimiliki oleh pihak yang dipotret berdasarkan asas kepatutan dan kesepakatan bersama melalui sebuah perjanjian, hak tersebut beralih kepada pihak yang meminta pembuatan potret tersebut. Peralihan hak tersebut dibenarkan oleh Pasal 16 ayat (2) UUHC yang pada intinya menyatakan bahwa pemegang hak cipta dapat beralih berdasarkan perjanjian atau sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang. Contohnya, seorang model diminta oleh sebuah agensi untuk menjadi model iklan. Sebelum pemotretan telah ada perjanjian tertulis antara model dengan agensi bahwa hasil potret sepenuhnya dimiliki dan menjadi hak agensi. Sebagai gantinya agensi memberikan sejumlah royalti kepada model tersebut. Artinya setelah pemotretan berakhir, hak atas potret dimiliki sepenuhnya oleh agensi baik untuk melakukan pengumuman, penggandaan, atau pembuatan reklame iklan dengan potret tersebut. Model yang bersangkutan meski sebagai objek yang difoto dianggap bukan sebagai pemilik hak atas potret.

Hubungan antara fotografi dengan orang yang menjadi objek dalam potret untuk kepentingan pertunjukan umum seperti konser, pertunjukan drama, dan acara tertentu yang bersifat publik diatur dalam Pasal 13 UUHC memuat ketentuan pengecualian terkait penggunaan potret dalam sebuah pertunjukan umum yaitu:

“Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seseorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam sebuah pertunjukan umum penggunaan potret memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah bebas yang berarti hak sepenuhnya ada pada pihak fotografer. Fotografer tidak perlu meminta izin kepada orang yang dipotret, apalagi jika tujuan dari publikasi dan perbanyak potret itu adalah untuk pemberitaan dan tidak menimbulkan kerugian orang yang dipotret. Kepentingan yang tidak dianggap pelanggaran adalah kepentingan yang wajar. Kepentingan yang wajar belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang, akan tetapi kepentingan yang dimaksud dapat berhubungan dengan masalah reputasi, kedudukan, kepentingan ekonomi, dan privasi pribadi orang yang menjadi objek dalam potret yang bersangkutan. Sifat yang kedua adalah terbatas yang artinya tergantung pada kesepakatan atau perjanjian yang ditetapkan oleh pelaku pertunjukan maupun event organizer yang mengadakan acara tersebut. Pelaku pertunjukan maupun event organizer dalam hal ini yang dimaksud adalah panitia penyelenggara acara berhak untuk tidak memberikan izin kepada siapapun mengambil foto dan digunakan untuk kepentingan komersial dalam sebuah pertunjukan. UUHC memberikan contoh ‘dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan’ yaitu seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik merasa keberatan jika potretnya dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lain untuk penggunaan secara komersial.

Penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa pemegang hak cipta atas potret sifatnya terbatas. Hak cipta potret dimiliki oleh dua orang, pemegang hak yang pertama adalah hak orang yang dipotret sebagai pemilik kebendaan atas potret (chattel rights) dan pemegang hak yang kedua adalah fotografer sebagai pemegang hak

cipta atas potret. UUHC mengatur hak fotografi sebagai pemegang hak cipta atas potret sifatnya terbatas, sedangkan orang yang menjadi objek dalam potret sebagai pemegang hak kebendaan tidak dibatasi haknya, baik haknya dalam publikasi maupun memperbanyak potret miliknya. Pengaturan mengenai hak cipta atas potret memang berbeda dengan hak eksklusif terkait ciptaan lainnya yang bebas untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, serta memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya. Pasal 12 UUHC mengatur pembatasan dalam menggunakan potret yaitu:

1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya. Pasal tersebut pada intinya menjelaskan bahwa orang yang menjadi objek dalam sebuah potret memiliki hak untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada pihak lain dalam menggunakan potretnya, kecuali jika diperjanjikan lain

Fan dalam Bahasa Indonesia berarti penggemar atau pengagum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggemar berasal dari kata gemar yang berarti suka sekali akan suatu hal, sedangkan penggemar ialah orang yang menggemari sesuatu. Fiction dalam Bahasa Indonesia berarti fiksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fiksi dapat berarti: (1) Sastra: cerita rekaan (novel, roman, dsb); (2) rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan; (3) pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Fanfiksi adalah cerita fiksi yang tidak ditulis oleh seorang penulis profesional melainkan ditulis oleh seorang penggemar. Fanfiksi berasal dari imajinasi penggemar mengenai seorang

tokoh idola yang dituangkan dalam bentuk cerita. Cerita fanfiksi yang ditulis biasanya berdasarkan karya asli yang telah lebih dahulu ada, penulis fiksi penggemar mengambil elemen substansial dari sebuah karya asli seperti tokoh, karakter, latar, tema dan plot untuk membuat alur cerita baru berdasarkan imajinasi penulis. Fanfiksi ada dua jenis yaitu fanfiksi yang menggunakan karakter fiksi dan fanfiksi yang diinspirasi dari artis atau tokoh terkenal (karakter non-fiksi). Karakter fiksi yaitu karakter khayalan yang diciptakan oleh seseorang, sedangkan karakter non fiksi yaitu karakter yang hidup dalam dunia nyata. Fanfiksi yang di dalamnya terdapat karakter non fiksi disebut Real Person Fanfiksi (RPF). RPF adalah fiksi penggemar menggunakan karakter orang asli atau nyata sebagai tokoh dalam cerita seperti pada gaya kepenulisan pada tabloid yang mengutamakan sisi narasi dari pada fakta. Penulisan karakter tokoh dalam cerita fanfiksi dibedakan menjadi dua yaitu fiksi penggemar yang menyertakan watak atau sifat asli tokoh sebagai karakter dalam cerita (Original Character) dan fiksi penggemar yang tidak menyertakan watak atau sifat asli tokoh sebagai karakter dalam cerita (Out of Character). Fanfiksi berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan sebagai suatu sebutan yang dikenal untuk karya-karya yang dibuat penggemar berhubungan dengan cerita tentang para tokoh (atau tokoh fiksi), atau latar yang dibuat oleh penggemar dari sebuah karya asli, alih-alih sang pembuat karya tersebut. Genre dalam novel fanfiksi:

- a. Action/Adventure: FF yang berisi kisah petualangan tokohnya, dengan kemungkinan adegan perkelahian/pertempuran.
- b. AU (Alternate Universe): Situasi yang berbeda dengan yang dibangun dalam canon-nya/kehidupan sebenarnya/cerita aslinya.
- c. Angst: FF yang melibatkan tingkat kecemasan tinggi dengan permainan emosional, fisik dan mental yang membuat pembacanya dapat merasakan perasaan yang sesak dan dapat menitikkan air mata.
- d. Comedy /Humor: FF yang mengandung unsur komedi dan humor.
- e. Crack: FF dengan plot cerita yang mengejutkan, tiba-tiba berubah, dan tidak umum.

- f. *Crossgender*: FF dengan tokoh berubah gender dari karakter/tokoh aslinya.
- g. *Drama*: FF mengutamakan pada konflik emosi dan bertujuan membuat pembaca terhenyut dalam cerita.
- h. *Poetry*: FF yang dikemas dalam sebuah puisi.
- i. *Fantasy*: FF di mana author menciptakan dunianya sendiri. Sebuah dunia alternatif yang berada dalam legenda atau mitos zaman dulu.
- j. *Fluff*: FF yang pendek dengan cerita yang manis/menyenangkan dan berakhir happy ending.
- k. *Gore*: FF yang penuh dengan darah, kekerasan, pembunuhan, dan sejenisnya.
- l. *Psychology*: FF yang berisikan unsur-unsur psikologi seperti kepribadian ganda dan gangguan kejiwaan lainnya.
- m. *Hurt/Comfort*: FF yang memiliki sisi kesedihan tapi juga memiliki sisi menyenangkan.
- n. *Mystery/Suspense*: FF yang berisikan cerita misteri/ menegangkan.
- o. *Plot What Plot (PWP)*: FF yang tidak memiliki plot yang jelas dan biasanya sangat pendek.
- p. *Romance*: FF yang berkisah tentang percintaan.
- q. *School-life*: FF yang berkisah tentang kehidupan dengan latar sekolahan.
- r. *Song Fic*: FF yang terinspirasi dari lagu.
- s. *Slash Fic*: FF yang mengandung hubungan percintaan antara sesama jenis.
- t. *Supernatural*: FF yang bercerita mengenai kemampuan yang di luar batas kemampuan manusia.
- u. *Tragedy*: FF yang menceritakan kesedihan dan hal-hal tragis yang menguras air mata.

Genre cerita fanfiksi sebenarnya sama dengan cerita fiksi pada umumnya, tetapi yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah genre *romance* dan *school-life*. Genre *romance* menceritakan alur cerita tentang percintaan para tokoh, sedangkan *school-life* lebih kepada alur yang mencerminkan kehidupan anak sekolah. Tokoh dalam cerita fanfiksi yang banyak dijumpai di Indonesia biasanya menggunakan *boyband* atau *girlband* korea, bahkan tak jarang dijumpai novel fanfiksi yang menggunakan cover vektor (kartun) wajah dan potret asli *boyband* atau *girlband* yang bersangkutan.

UUHC memberikan perlindungan hak pencipta karya, salah satu bidang karya yang memperoleh perlindungan adalah karya sastra. Karya sastra dapat berupa buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Kreativitas manusia terus berkembang seiring perkembangan zaman, sebagai contoh perkembangan karya sastra yang marak sekali ditemukan adalah karya fanfiksi. Fanfiksi merupakan karya yang diciptakan oleh seorang penggemar sebagai bentuk perasaan kagum terhadap tokoh tertentu baik itu tokoh fiksi atau non fiksi. Rebecca W. Black berpendapat bahwa fanfiksi merupakan sebuah teks yang diciptakan oleh seorang fans yang berasal dari bentuk media, literatur, dan budaya populer. Bentuk karya fanfiksi yang diciptakan penggemar biasanya berupa adaptasi dari sebuah karya asli yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis fiksi berdasarkan kreativitas dan imajinasi sendiri. Fans biasanya meminjam nama tokoh populer dari sebuah karya populer yang telah ada sebelumnya, dan beberapa fans juga menggunakan nama tokoh terkenal yang kemudian digunakan sebagai tokoh cerita fiksi versi mereka sendiri. Fanfiksi yang marak sekali ditemukan adalah cerita fanfiksi menggunakan artis luar negeri sebagai tokoh dengan alur cerita didasarkan pada imajinasi penulis. Imajinasi penulis yang dituangkan dalam sebuah cerita kemudian diterbitkan menjadi sebuah novel yang diperjualbelikan. Contoh novel fanfiksi yang telah diterbitkan adalah novel berjudul “BTS Marriage life” karya Jeonyeriixa, BTS adalah boyband terkenal di Korea. Novel tersebut diterbitkan oleh Penerbit Coconut Book dengan menggunakan potret BTS sebagai cover. Jeonyeriixa mengekspresikan perasaan kagumnya pada BTS dengan membuat alur cerita kehidupan boyband tersebut berdasarkan imajinasinya sendiri.

Karya fanfiksi yang semakin banyak diterbitkan menimbulkan pertanyaan apakah pencipta karya fanfiksi dilindungi oleh UUHC seperti pencipta karya lainnya. UUHC belum mengatur secara jelas terkait perlindungan karya fanfiksi, tetapi UUHC telah mengatur syarat-syarat pencipta dapat memperoleh perlindungan atas ciptaannya. Syarat diatur dalam Pasal 1 angka 2 pada intinya memberikan pengertian bahwa

seorang pencipta adalah orang yang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang sifatnya khas dan pribadi. Khas artinya ciptaan tersebut memiliki unsur pembeda antara karya yang satu dengan karya yang lain. Pasal 1 angka 3 mengatur ketentuan terkait ciptaan yang pada intinya setiap hasil karya baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra harus didasarkan pada inspirasi, imajinasi, kreativitas, keterampilan, dan keahlian sendiri yang memiliki unsur keaslian dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. UUHC hanya memberikan perlindungan kepada pencipta yang ciptaannya telah memenuhi syarat yaitu keaslian (original), artinya karya tersebut asli berasal dari imajinasi dan kreativitas penciptanya yang memiliki sifat khas sebagai pembeda dari karya lainnya. Penulis karya fanfiksi berdasarkan penjelasan tersebut dapat memperoleh perlindungan apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh UUHC yaitu telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan original. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, karya fanfiksi masuk dalam kategori ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta. Fanfiksi merupakan kreativitas penggemar yang menuangkan imajinasinya dalam bentuk cerita yang kemudian dicetak menjadi sebuah buku. Sebagai pemegang hak cipta penulis fanfiksi memperoleh hak ekonomi dan moral terkait ciptaannya, sama seperti hak yang dimiliki pencipta lainnya.

Jeonyeriixa memenuhi syarat untuk memperoleh perlindungan sesuai yang diatur oleh UUHC karena karyanya merupakan hasil dari imajinasinya sendiri, tetapi novel tersebut menggunakan cover berupa potret boyband BTS. Penggunaan potret telah diatur dalam Pasal 12 UUHC, yaitu:

1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2

(dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Boyband BTS sebagai objek potret yang digunakan sebagai cover dalam karya fanfiksi ciptaan Jeonyeriixa sesuai ketentuan Pasal 12 UUHC memiliki hak untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada pihak lain dalam menggunakan potretnya. Izin berupa memperbolehkan pihak lain menggunakan potretnya untuk kepentingan reklame atau periklanan secara komersial antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial. Penggunaan potret untuk kepentingan komersial agar tidak melanggar hak pemilik potret dapat dilakukan dengan meminta izin terlebih dahulu atau melakukan perjanjian tertulis dengan pemilik potret yang bersangkutan dengan memberikan sejumlah royalti.

Penerbit maupun penulis yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 12 UUHC dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur Pasal 115 UUHC yang secara tegas menyatakan:

“Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Boyband BTS sebagai pihak yang potretnya digunakan untuk cover novel fanfiksi tersebut berhak untuk menuntut pihak yang melanggar haknya. Pasal 115 UUHC hanya berlaku jika yang melakukan pengaduan adalah Boyband BTS sebagai pihak yang haknya dirugikan, hal ini berdasarkan pada prinsip UUHC yang berlaku di Indonesia yang menerapkan prinsip delik aduan dimana delik hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban, sedangkan pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat melakukan aduan. Boyband BTS juga berhak untuk atau membiarkan potretnya digunakan oleh pihak lain tanpa izin meski sebenarnya melanggar haknya,

karena bisa saja penggunaan potretnya dalam novel fanfiksi justru mendatangkan keuntungan yang lebih besar dalam hal promosi.

4. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan dan disampaikan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa kedudukan hukum artis sebagai pihak yang potretnya digunakan dalam cerita fanfiksi adalah sebagai pemegang hak atas potret. Artis yang potretnya digunakan dalam cerita fanfiksi memiliki hak baik hak moral maupun hak ekonomi. Hak moralnya berupa memberikan izin atau tidak memberikan izin kepada penulis fanfiksi untuk menggunakan potretnya, sedangkan hak ekonominya berupa hak untuk memperoleh royalti dari hasil penjualan novel fanfiksi yang menggunakan potretnya. Artis yang potretnya digunakan dalam fanfiksi dapat mengajukan tuntutan berupa pembagian hasil dari penjualan dan dicantumkan namanya. Artis yang potretnya digunakan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

2. Bahwa karya fanfiksi memperoleh perlindungan hak cipta sama seperti ciptaan lainnya jika telah memenuhi syarat yang diatur dalam UUHC yaitu telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan merupakan karya original, meskipun terdapat cacat hukum berkaitan dengan menggunakan potret artis dalam ceritanya. artis.

b. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Saran untuk pihak penerbit adalah lebih selektif dan bijaksana dalam menerbitkan sebuah buku khususnya karya fanfiksi, sebelum menerbitkan sebuah buku fanfiksi harus benar-benar dilihat terlebih dahulu keasliannya. Penerbit juga diharapkan lebih bijak dalam penggunaan cover buku yang diterbitkannya, seperti tidak menggunakan potret artis jika belum ada perjanjian yang jelas. Penerbit harus lebih bijaksana dengan mematuhi ketentuan UUHC agar tidak ada pihak

yang dilanggar haknya, bukan hanya melakukan perbuatan yang menguntungkan tanpa melihat dampak dari perbuatannya tersebut.

2. Saran untuk penulis cerita fanfiksi supaya lebih memperhatikan keaslian tulisannya dan sebaiknya menghindari menggunakan potret artis tanpa memperoleh izin atau perjanjian terlebih dahulu. Penulis sebaiknya tegas menolak jika penerbit mengusulkan cover dengan potret artis jika belum ada perjanjian sebelumnya, karena dapat berdampak buruk jika suatu saat pemilik potret tersebut menuntut baik kepada pihak penerbit maupun penulis.

3. Saran untuk masyarakat supaya lebih hati-hati dalam menggunakan potret yang bukan miliknya. Jangan mengambil risiko dengan menggunakan potret tanpa izin untuk kepentingan komersial yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan mengabaikan peraturan yang berlaku.

5. REFERENSI

Buku :

Bryan A. Gerner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, Dallas, Texas.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.

Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

FrancescaCoppa, 2006, *A Brief History of Media Fandom*, Hellekson, Karen, McFarland and Company.

Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kindrick and Robert L, 2013, *The Testament of Cresseid: Introduction*, (TEAMS Texts, University of Rochester).

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.

Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya, Bandung.

Sophar Maru Hutagalung, 2012, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta.

William Cornish dan David Lewelyn, Intelektual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied rights.

KBBI, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5599

Jurnal

Salsa Wirabuana,dkk. 2019. Tanggungugat Penerbitan Buku Fanfiksi yang Dikomersialkan Tanpa Seijin Tokoh, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume II, Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Nadya Syaharani, 2017, Perilaku Menulis Fanfiksi Oleh Penggemar Kpop Di Wattpad, Jurnal Komunikasi Global, Volume 6, Nomor 2. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Telkom.

Web

Fitri Merawati, Analisis Wacana Fiksi Penggemar Dan Dampaknya Terhadap Pengakuan Status Dalam Sastra Indonesia, hlm.129
https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7685/Humanoria_14, diakses 24 Oktober 2019.

Amry Permana Ilham, Makna kerja bagi fotografer di Yogyakarta, hlm.6 <https://dspace.uui.ac.id> › Jurnal Makna Kerja Bagi Fotografi di Yogyakarta, diakses 29 November 2019